



PUTUSAN
Nomor 917 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LISBETH IMELDA SIRAIT Ahli Waris dari Almh. KASIANNA BR. SIANIPAR**, yang meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2013, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/07/PEM/2014, tanggal 6 Januari 2014, yang diperbuat Lurah Cendana Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dan dilanjutkan oleh ahli warisnya Lisbeth Imelda Sirait, bertempat tinggal di Jalan M.T. Haryono, RT/RW.005/002, Kelurahan Bahtera Makmur, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat keterangan Ahli Waris Nomor 145/08/Pem/2014 yang diperbuat Lurah Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu tanggal 6 Januari 2014;
 2. **SAUT SIRAIT**, bertempat tinggal di Jalan By Pass RT.003 RW.002, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;
- dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Chardi Tampubolon, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Cemara Nomor 41 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II /Pembanding I dan II;

L a w a n

ROSNIWATI LELI, bertempat tinggal di Komplek Baloi Impian Blok A2 Nomor 5 RT.002/RW.005, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepri, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Made Sahputra, S.H.,M.H, Advokat beralamat di Komplek Ruko Kampus Widuri Blok A Nomor 7 Lt. II Jalan Palmerah Barat Raya Nomor 353 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



D a n

NURHAYATI SIRAIT, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto
Nomor 36, Kelurahan Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara,
Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang
Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para
Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada
pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 49.512,50 m² yang terletak di Kelurahan Lobusona (dahulu Kelurahan Ujung Bandar), Kecamatan Rantau Selatan (dahulu Kecamatan Bilah Hulu), Kabupaten Labuhan Batu, dengan batas-batas adalah :
 - Sebelah Utara : Popar Simanjuntak;
 - Sebelah Timur : Popar Simanjuntak;
 - Sebelah Selatan : Sumarti Tani dan Rosnawati Leli (SHM. 19;
 - Sebelah Barat : Jalan;berdasarkan alas hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tanggal 26 Maret 1975 (untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa);
2. Bahwa Penggugat adalah anak dari Bapak Sulianto yang meninggal pada tahun 2004, dimana semasa hidup almarhum Bapak Sulianto, beliau adalah yang mengurus objek sengketa serta memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 24 tahun 1975;
3. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan hak atas tanah objek sengketa kepada siapapun juga, baik atas dasar jual beli maupun atas dasar yang lain sehingga menurut hukum tanah objek sengketa tetap sah masih menjadi milik Penggugat, terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 masih tetap atas nama Penggugat;
4. Bahwa akan tetapi dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sejak tahun 1991, telah tanpa hak menguasai objek sengketa serta menanaminya dengan pohon kelapa sawit;
5. Bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 11 Desember 1966 yang secara melawan hukum telah pernah Penggugat ajukan gugatan

Halaman 2 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata di Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan Register Perkara Nomor 08/PDT.G/1998/PN-RAP, tanggal 10 Juni 1998, dimana dalam perkara tersebut Penggugat bertindak selaku Penggugat I dan perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 18 Agustus 1998 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 13 Desember 1966 yang dibuat Penggugat II dan Tergugat II di hadapan Tergugat I dengan Sertifikat Nomor 24 tanggal 26 Maret 1975 milik Penggugat I sebagai jaminan adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
 - Menyatakan Penggugat I adalah Pemilik yang sah atas Sertifikat Nomor 24 tanggal 26 Maret 1975 yang disimpan Tergugat I;
6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 08/PDT.G/1998/ PN-RAP, tanggal 10 Juni 1998 tersebut telah dikuatkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/PDT/1999/ PT.MDN tanggal 20 April 1999 serta telah dikuatkan pula oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 393K/PDT/2000 tanggal 14 Desember 2000;
 7. Bahwa Penggugat menolak dan sangat berkeberatan atas perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menanamkan tanah milik Penggugat dengan kelapa sawit;
 8. Bahwa dengan demikian telah terbukti sah menurut hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah objek sengketa milik sah dari Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas, adalah tindakan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian baik secara materiil maupun secara moril bagi Penggugat, dan Tergugat wajib dihukum untuk mengganti kerugian akibat perbuatannya, sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUH Perdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";
 9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai dan menanamkan tanah sengketa dengan kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum maka kami mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk menghukum Para Tergugat mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada;
 10. Bahwa kerugian materiil yang telah diderita oleh Penggugat, dapat dirinci sebagai berikut :

Halaman 3 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luas tanah yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah seluas 49.512,50 m² atau dibulatkan seluas 4,9 hektar;
 - b. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 1991 hingga saat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat, selama 22 tahun, atau sama dengan selama 264 bulan;
 - c. Perhitungan penghasilan kelapa sawit per hektar dan harganya saat ini adalah : 3 ton/bulan/hektar x Rp. 1.500/kg;
 - d. Jika ditanami pohon kelapa sawit, tanah seluas 4,9 hektar tersebut diperkirakan untuk setiap bulannya dalam jangka waktu 22 tahun dapat menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak (264 bulan x 3 x 4,9) = 3.880,8 ton setara dengan 3.880.800 kg;
 - e. Harga buah kelapa sawit saat ini per kg adalah sebesar Rp1.500,00
 - f. Total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat selama 22 tahun adalah sebesar : 3.880.800 x Rp1.500,00 = Rp5.821.200.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
11. Bahwa kerugian immaterial yang telah diderita oleh Penggugat akibat tindakan Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa secara melawan hukum selama 22 tahun, telah mengakibatkan perasaan frustrasi dan merasa tertekan sehingga mempengaruhi ketenangan pikiran Penggugat dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga mempengaruhi juga kehidupan keluarga Penggugat yang Para Penggugat nilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
12. Permohonan Sita Jaminan;
- Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengalihkan objek sengketa dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar kerugian yang dialami Penggugat serta supaya gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), dan disamping itu karena adanya kekhawatiran bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menjalankan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975, luas 49.512,50 m²) dan bangunan serta harta milik Tergugat I, harta milik Tergugat II dan harta milik Tergugat III lainnya yang akan Penggugat ajukan secara tersendiri pada kesempatan persidangan lainnya;

Halaman 4 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan sengketa ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak pernah menemukan penyelesaian secara musyawarah oleh karena itu Penggugat harus menempuh jalur hukum melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantau prapat;
14. Bahwa oleh karena dalil dan gugatan Penggugat didasarkan oleh fakta dan bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2000, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, menyatakan bahwa putusan perkara *aquo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bijvooraad*);
15. Bahwa oleh karena Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa hak menguasai dan menanami tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Nomor 16 Tahun 1975, seluas 49.512,50 m² dengan tanaman kelapa sawit adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/kepolisian;
4. Menyatakan Sita Jaminan atas obyek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975, luas 49.512,50 m²) dan harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp5.821.200.000,00 (lima miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 5 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbear bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:

1. Gugatan penggugat tidak dapat diterima, sebab alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);
Dalam surat gugatan, Penggugat membuat alamat Tergugat II di Jalan By Pass RT.003 RW002, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Padahal Tergugat II penduduk dan bertempat tinggal di kota Medan (akan dibuktikan dipersidangan);
Demikian juga alamat Tergugat I, dibuat Penggugat di Jalan Gatot Subroto Nomor 36-B, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Labuhan Batu Padahal, Jalan Gatot Subroto tidak ada di Kelurahan Siringo-ringo;
Menurut hukum kekeliruan penulisan atau penyebutan alamat Tergugat yang menyimpang dari yang semestinya sehingga benar benar mengubah identitas alamat Tergugat dianggap melanggar syarat formil gugatan, sehingga mengakibatkan surat gugatan tersebut cacat formil;
Bahwa pencantuman alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat sengaja dibuat Penggugat tidak benar guna untuk maksud agar gugatan dan panggilan sidang tidak sampai ke Tangan Tergugat I dan II sehingga Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan dan akhirnya gugatan Penggugat diputus *Verstek* tanpa kehadiran Tergugat I dan II;
Benar dan ternyata sampai saat ini gugatan Penggugat tidak sampai ke tangan Tergugat I dan Tergugat II;
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dirinya digugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dari adanya laporan pegawai Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memberitahukan bahwa Tergugat I dan Tergugat II diperkarakan digugat di Pengadilan Negeri Rantau Prapat



sehingga Tergugat I dan Tergugat II menyuruh utusannya untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar adanya sehingga Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya sekarang untuk mewakilinya di setiap persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

Bahwa pembuatan alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan tidak sesuai dengan kebenarannya jelas merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II Apalagi bila perkara ini berlanjut dengan upaya hukum sampai tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali karena penyampaian relaas-relaas panggilan atau pemberitahuan yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat akan merugikan Tergugat I dan Tergugat II dikemudian hari karena tidak sampai ketangan Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa pembuatan alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan yang tidak sesuai dengan kebenarannya/kenyataannya menurut hukum Acara Perdata maupun Jurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI merupakan pelanggaran tata tertib beracara yang mengharuskan identitas para Tergugat baik nama maupun alamat tempat tinggal Tergugat harus jelas dan terang dengan maksud agar penyampaian relaas-relaas pemberitahuan maupun panggilan sidang dapat sampai ke tangan Tergugat-Tergugat secara patut dan sah;

Menurut hukum Acara Perdata, penyebutan identitas (baik nama maupun alamat tempat tinggal Tergugat) dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, sehingga surat gugatan yang tidak menyebut identitas alamat Tergugat dengan jelas dan tepat atau salah menyebut alamat Tergugat menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam hal ini karena, Penggugat telah melanggar tata tertib beracara dengan sengaja membuat identitas alamat Tergugat I dan Tergugat II tidak sesuai dengan kebenarannya atau tidak sesuai dengan kenyataannya sehingga menjadi alamat Tergugat I dan Tergugat II dalam surat gugatan tidak jelas, maka menurut hukum gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid* = N.O.);

2. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sebab alamat Tergugat III (Nurhayati Sirait) dalam surat gugatan dibuat tidak benar sehingga surat gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak jelas;

Menurut hukum kekeliruan penulisan atau penyebutan alamat Tergugat yang menyimpang dari yang semestinya sehingga benar benar mengubah



identitas alamat Tergugat dianggap melanggar syarat formil gugatan, sehingga mengakibatkan surat gugatan tersebut cacat formil;

Dalam surat gugatan Penggugat membuat alamat Nurhayati Sirait (Tergugat III) di Jalan Gatot Subroto Nomor 36, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu. Padahal Tergugat III ini tidak pernah bertempat tinggal atau beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 36, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu melainkan bertempat tinggal, beralamat dan berpenduduk di kota Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;

Karena Tergugat III penduduk dan bertempat tinggal dan beralamat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau menyebabkan gugatan dan surat panggilan sidang di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sama sekali tidak pernah diketahuinya. Andaikata relas panggilan sidang dan gugatan disampaikan juru sita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Kelurahan Siringo-ringo bagaimana mungkin Lurah Siringo-ringo menyampaikan surat panggilan sidang tersebut ke Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Apalagi Tergugat III Nurhayati Sirait bukan warganya dan bukan penduduk Jalan Gatot Subroto Nomor 36;

Secara hukum relas panggilan sidang yang disampaikan oleh Juru Sita kepada Tergugat III dialamat yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatan adalah tidak sah dan tidak patut;

Oleh karena penyebutan atau penulisan identitas alamat atau tempat tinggal Tergugat III dalam surat gugatan merupakan syarat formil dari keabsahan gugatan menyebabkan surat gugatan yang menyebut atau menulis alamat Tergugat III yang menyimpang dari semestinya atau menyebut tetapi tidak sesuai dengan kebenarannya atau tidak sesuai dengan kenyataan atau salah menyebutkannya atau menulisnya tidak dengan tepat atau tidak menyebut dengan jelas menyebabkan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkheid* = N.O.);

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebab gugatan Penggugat kurang pihak (*Pluriumlitis Consortium*) karena tidak menarik alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya kedalam perkara ini;

Dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Bapak Sulianto semasa hidupnya yang mengurus objek sengketa serta memegang sertifikat Hak Milik Nomor 12 tahun 1975 dan Bapak Sulianto meninggal pada tahun 2004;



Selanjutnya Penggugat menyebut bahwa sejak tahun 1991 Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah sengketa dengan menanam pohon kelapa sawit;

Maka menurut hukum harus menarik alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini;

Dengan tidak menarik alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini menyebabkan gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, sebab ukuran luas serta batas-batas tanah yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur;

Bahwa batas-batas tanah yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah mengacu pada batas-batas tanah yang dibuat pada tahun 1975 sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik Nomor 24 yang dibuat pada tahun 1975 padahal sekarang ini diatas tanah tersebut sudah berdiri rumah-rumah penduduk/masyarakat;

Dengan berpedoman pada batas-batas tanah tahun 1975 membuktikan bahwa Penggugat sejak tahun 1975 tidak pernah kelokasi melihat tanah yang diperkarakannya hanya memegang buku sertifikat, bagaimana keadaan tanah sebenarnya tidak diketahui Penggugat;

Dengan berbedanya ukuran tanah dan luas tanah serta batas-batasnya dengan keadaan sekarang, menyebabkan batas-batas tanah dan ukuran luas tanah yang tercantum dalam gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

Atas dasar alasan ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkheid* = N.O.);

1. *Jurisprudensi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973;
2. *Jurisprudensi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Tergugat I dan II dalam konvensi (d.k) sekarang menjadi Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat d.r) dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat dalam konvensi (Penggugat d.k) yang sekarang menjadi Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.k);
- Bahwa Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r) dalam dalil gugatan konvensi ada menyebut dengan tuduhan bahwa Penggugat d.r menguasai tanah sengketa dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit.



Padahal hal tersebut tidak benar dan tidak pernah tuduhan-tuduhan tersebut dilakukan oleh Penggugat;

- Bahwa tuduhan Tergugat d.r tersebut merupakan fitnah/penghinaan dan mencemarkan nama baik diri Penggugat d.r. apalagi tuduhan-tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat d.r sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1372 KUHPerdara yang membolehkan tuntutan ganti rugi akibat penghinaan/fitnah, maka dalam hal ini Penggugat d.r. mengajukan tuntutan ganti rugi yang dinilai dengan uang kepada Tergugat d.r.;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat d.r. akibat perbuatan fitnah/penghinaan yang dilakukan Tergugat d.r yang dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) karena kedudukan Penggugat d.r. di kota Rantau Prapat sebagai orang terpandang dan ditukan masyarakat;
- Bahwa untuk menjamin agar tidak hampa tuntutan gugatan rekonsvansi ini nantinya, maka kiranya Hakim Majelis meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) atas harta-harta Tergugat d.r. baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi dari Penggugat dalam rekonsvansi (Penggugat d.r.) seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*Conservatoir beslaag*) yang telah dijalankan juru sita pengadilan Rantau Prapat dalam gugat rekonsvansi ini sah dan berharga;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonsvansi (Tergugat d.r.) yang memfitnah/menghina atau mencemarkan nama baik Penggugat d.r. adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
4. Menghukum Tergugat dalam rekonsvansi (Penggugat d.r) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam rekonsvansi (Tergugat d.r.) sebesar Rp10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam rekonsvansi (Tergugat d.r.) untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 8 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Perkara Pokok :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa hak menguasai dan menanamkan tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975, seluas 49.512,50 m² dengan tanaman kelapa sawit adalah Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang menguasai, menduduki serta memperoleh hak atas tanah sengketa untuk mengosongkan tanah sengketa dari tanaman dan segala bentuk bangunan yang ada di tanah sengketa serta menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun, jika perlu dengan bantuan pihak yang berwajib/kepolisian;
 4. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa (tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975, luas 49.512,50 m²) dan harta milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sah dan berharga;
 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp4.498.200.000,00 (empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi;
 8. Menyatakan Tergugat III yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 9. Menjatuhkan putusan ini dengan putusan verstek terhadap Tergugat III;
 10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Dalam Rekonvensi;
1. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi;
1. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp3.062.000,00 (tiga juta enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 56/PDT/2015/PT.MDN tanggal 25 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.22/Pdt.G/2013/PN-Rap tanggal 8 Mei 2014 sepanjang mengenai kerugian materil, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa tanah Hak milik No. 24 tahun 1975, selama 22 tahun x Rp7.500.000,00/pertahun, sehingga : 22 tahun x Rp7.500.000,00 = Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No.22/Pdt.G/2013/PN-Rap tanggal 8 Mei 2014 untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 3 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 September 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 6 Oktober 2015;
2. Tergugat III pada tanggal 12 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Oktober 2015;

Halaman 12 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Medan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 30 huruf c UU Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung);

Pengadilan Tinggi lalai memenuhi syarat yang diminta oleh pasal 8 Rv yang mengharuskan surat gugatan, baik posita maupun petitum gugatan, harus jelas dan tegas (pasti);

Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini melalaikan ketentuan hukum acara yang berlaku diatas (pasal 8 Rv) yang ternyata surat gugatan penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Ketidak jelasan dan kekaburan tersebut, antara lain :

- 1.1. Bahwa petitum dalam surat gugatan tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan karena terdapat perbedaan objek tanah sengketa maupun luas tanah sengketa antara posita gugatan dan dalam petitum, sehingga petitum gugatan tidak didukung posita. Hal ini menimbulkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) dan Tergugat-Tergugat tidak dapat dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur;

Bahwa dalam petitum surat gugatan, Penggugat menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan agar dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa hak menguasai dan menanami tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1975 seluas 32.545 m² dengan tanaman kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum (lihat petitum point 2 dalam surat gugatan Penggugat yang asli dan diberi materai);

Akan tetapi, dalam posita gugatan yang disengketakan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tanah miliknya Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975, seluas 49.512,50 m² (lihat posita gugatan point 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas dalam hal ini, nyata bahwa petitum gugatan tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan;

Bahwa selanjutnya dalam putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat di dalam mengutip isi gugatan Penggugat. Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat Pengadilan tingkat pertama telah merekayasa dengan merubah luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1975 tersebut menjadi seluas 49.512,50 m² (lihat halaman 8 putusan dan bandingkan dengan isi surat gugatan Penggugat yang asli);

Bahwa perubahan luas tanah yang dibuat oleh Majelis Hakim ini bertentangan dan tidak sesuai dengan hasil sidang lapangan atau pemeriksaan setempat, dimana Hakim Ketua Majelis telah menerangkan dalam sidang lapangan bahwa luas tanah yang menjadi perkara sekitar seluas 32.545 m² (Baca Berita Acara sidang pemeriksaan setempat dalam berkas perkara);

Jadi dalam hal ini nyata antara putusan dan sidang lapangan atau pemeriksaan setempat berbeda luas tanah sengketa;

Bahwa oleh Hukum Acara, Hakim dilarang merubah dalil isi gugatan Penggugat, sebab yang berhak merubah dalil isi gugatan adalah Penggugat sendiri meskipun dibatasi sepanjang tidak melampaui batas-batas materi pokok perkara (Pasal 178 ayat 3 HIR/189 ayat 3 Rbg);

Bahwa tindakan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang merubah dalil isi gugatan dalam putusan adalah perbuatan pelanggaran hukum karena perbuatan yang merubah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;

Bahwa adalah tidak jelas dan membingungkan surat gugatan Penggugat dimana Tergugat-Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menanami tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tahun 1975 seluas 32.545 m² lalu dituntut ganti rugi materil sebesar Rp5.821.200.000,00 berdasarkan perhitungan luas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 26 Maret 1975 seluas 49.512,50 m² milik Penggugat;

Jadi gugatan Penggugat ini nyata tidak jelas dan kabur. Oleh sebab itu, putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena putusan *Judex Facti* didasarkan pada gugatan yang tidak jelas dan kabur. Dan Tergugat-Tergugat tidak dapat dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur;

Halaman 14 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Bahwa tidak jelas dan tidak tegas hubungan hukum maupun dasar hukum Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III; Bahwa di satu sisi Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1991 telah tanpa hak menguasai objek sengketa serta menanaminya dengan pohon kelapa sawit (lihat posita gugatan point 4);

Dan akibat penguasaan tanah tanpa hak itu Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp5.821.200.000,00 dan ganti rugi immateril sebesar Rp5.000.000.000,00 kepada Penggugat; Bahwa ganti rugi materil sebesar Rp5.821.200.000,00 perhitungan yang dibuat Penggugat berdasarkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai objek sengketa sejak tahun 1991, sehingga sampai gugatan ini didaftarkan ke kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat penguasaan objek sengketa oleh Tergugat-Tergugat sudah ada selama 22 tahun atau sama dengan 264 bulan. dan jika hasil pohon kelapa sawit 3 ton/Ha/bulan x Rp1.500/kg, maka didapat perhitungan ganti rugi sebesar Rp5.821.200.000,00 (lihat posita gugatan point 10 huruf d);

Bahwa selanjutnya di sisi lain Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 11 Desember 1966 (lihat posita gugatan point 5). Dan tahun "Akta Perjanjian" ini juga tidak jelas karena berdasarkan fakta bukti P-1 dari Penggugat bahwa "Akta Perjanjian" tersebut dibuat tahun 1996;

Bahwa dengan didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa dasar penguasaan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 11 Desember 1966 (semestinya tahun 1996), maka dengan demikian dalam hal ini berarti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak benar sejak tahun 1991 tanpa hak menguasai objek sengketa dengan menanaminya dengan pohon kelapa sawit;

Dengan tidak adanya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1991 tanpa hak menguasai objek sengketa serta menanaminya dengan pohon kelapa sawit, akan tetapi terhadap



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dituntut supaya Hakim menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp5.821.200.000,00 dimana perhitungan ganti rugi materil ini dihitung sejak tahun 1991 atau selama 22 tahun atau 264 bulan menyebabkan surat gugatan Penggugat ini membingungkan karena tidak jelas dan tidak tegas;

Disamping itu juga tidak jelas dan tidak tegas hubungan hukum maupun dasar hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Apakah penguasaan tanah objek sengketa yang dituduhkan/didalilkan Penggugat sejak tahun 1991 atau sejak tahun Akta Perjanjian Nomor 7 tersebut dibuat yaitu pada tahun 1996 (bukan tahun 1966 sebagaimana yang didalilkan Penggugat);

Apakah dasar penguasaan tanah objek sengketa yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan tuduhan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat atau berdasarkan persetujuan dalam Akta Perjanjian Nomor 17 tanggal 1 Desember 1996;

Jadi atas dasar alasan ini, nyata bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena tidak jelas dan tidak tegas hubungan hukum maupun dasar hukum gugatan sehingga putusan *Judex Facti* yang didasarkan pada gugatan yang tidak jelas dan kabur harus dibatalkan;

Dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur;

1.3. Demikian juga dalil gugatan Penggugat (point 2) yang menyebut bahwa Penggugat adalah anak dari Bapak Sulianto, yang meninggal pada tahun 2004. Dimana semasa hidupnya Alm. Bapak Sulianto, beliau lah yang mengurus objek sengketa serta memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975;

Di sisi lain Penggugat mendalilkan bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sejak tahun 1991 telah tanpa hak menguasai objek sengketa serta menanaminya dengan pohon kelapa sawit (lihat posita gugatan point 4); Dan dalam perkara ini alm. Bapak Sulianto/ahli warisnya tidak diajukan sebagai pihak dalam perkara ini;



Bahwa *fundamentum* petendi atau posita gugatan semacam ini juga tidak jelas karena ada saling pertentangan dalam peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat sehingga gugatan kabur (*obscur libel*);

Kalau alm. Bapak Sulianto yang mengurus tanah objek sengketa sampai meninggalnya beliau tahun 2004 dan memegang Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975. Kenapa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dituduh Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum sejak tahun 1991. Padahal alm. Bapak Sulianto yang mengurus tanah objek sengketa sampai meninggalnya beliau tahun 2004 dan memegang sertifikatnya;

Hal ini juga menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur;

Jadi dasar hukum serta alasan gugatan Penggugat dalam surat gugatan baik posita maupun petitum ternyata tidak jelas dan tidak tegas sehingga kabur;

Dan Tergugat-Tergugat tidak bisa dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur. Dan atas dasar alasan ini putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 1.4. Demikian halnya soal putusan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap tanggal 10 Juni 1998 yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan;

Dimana Penggugat mendalilkan bahwa penguasaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas tanah objek sengketa berdasarkan "Akta Perjanjian" Nomor 7 tanggal 11 Desember 1966. Dan terhadap Akta Perjanjian ini Penggugat pernah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap yang diputus pada tanggal 18 Agustus 1998 dan dimana putusan perkara Pengadilan Negeri Rantauprapat ini telah dikuatkan di tingkat banding dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/Pdt/1999/PT.Mdn tanggal 20 April 1999 serta dikuatkan oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 393 K/Pdt/2000 tanggal 14 Desember 2000;

Akan tetapi terhadap putusan-putusan perdata di atas menimbulkan ketidakjelasan apakah putusan-putusan perdata tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap atau belum. Atau apakah terhadap putusan-putusan perdata tersebut telah dilaksanakan eksekusi atau



belum. Hal ini tidak diuraikan Penggugat secara jelas, terang dan lengkap dalam surat gugatan;

Jikalau putusan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap; tanggal 10 Juni 1998 tersebut telah berkekuatan hukum tetap namun belum dieksekusi berarti dalam hal ini terhadap perkara ini telah terjadi *Nebis In Idem* karena perkara Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap objeknya sama dan para pihaknya pun sama meskipun Tergugat II dan Tergugat III ditambah karena Tergugat II dan Tergugat III ini merupakan anak dari Tergugat I;

Bahwa penambahan anak Tergugat I yaitu Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam gugatan tidak menghapuskan asas *Nebis In Idem* dalam perkara ini, sebab *jurisprudensi* Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 647 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyebut:

Ada tidaknya asas *Nebis In Idem* tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dalil sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama;

Jadi oleh karena uraian tentang peristiwa dan dasar hukum gugatan yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak jelas dan tidak lengkap maka putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena putusan didasarkan pada gugatan yang tidak jelas dan kabur;

Dan Tergugat-Tergugat tidak dapat dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur;

- 1.5. Demikian juga soal posita gugatan yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 49.512,50 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975;

Akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak ada menuntut tanah perkara agar dinyatakan hakim bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah perkara;

Atau dengan perkataan lain, dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa tanah perkara adalah miliknya namun dalam petitum tidak ada dituntut Penggugat bahwa tanah perkara adalah miliknya;

Padahal dalam suatu gugatan terhadap pokok tuntutan harus menetapkan lebih dahulu kedudukan hukum dari tanah yang disengketakan siapa yang berhak atas tanah sengketa tersebut dengan menyatakan tanah sengketa tersebut Hak Milik dari Penggugat;



Bahwa tanpa dinyatakan dengan tegas siapa yang berhak atas tanah terperkara berarti dalam hal ini gugatan dinyatakan tidak jelas dan tidak tegas;

Demikian juga terhadap perkara ini, oleh karena Penggugat tidak ditetapkan sebagai pemilik tanah terperkara menyebabkan petitum gugatan dinyatakan tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak tegas;

Atas dasar alasan ini maka putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan. Dan Tergugat-Tergugat tidak bisa dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

1.6. Demikian halnya tentang dalil *dwangsom* dalam petitum surat gugatan;

Oleh karena tuntutan *dwangsom* dalam petitum gugatan Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan dalam posita gugatan, maka tuntutan terhadap *dwangsom* tidak jelas dan kabur. Maka oleh sebab itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan karena putusan *dwangsom* didasarkan pada tuntutan *dwangsom* yang tidak jelas karena tidak didukung posita atau dasar hukum *dwangsom* yang dituntut Penggugat tidak jelas.

Dan Tergugat-Tergugat tidak bisa dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

1.7. Bahwa alamat Tergugat II dan Tergugat III dalam surat gugatan tidak jelas;

Bahwa berdasarkan surat bukti T.I;T.II-1. dan surat bukti T.I;T.II-2.; yang belum cukup dipertimbangkan dalam perkara ini (*Onvoldoende gemotiveerd*) nyata bahwa alamat Tergugat II dan Tergugat III yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatan tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya;

Bahwa penyebutan alamat Tergugat II dan alamat Tergugat III dalam surat gugatan yang tidak sesuai dengan kebenarannya/kenyataannya, menurut Hukum Acara Perdata maupun Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI merupakan pelanggaran hukum acara dalam tertib beracara;

Oleh karena Hukum Acara mengharuskan identitas para Tergugat baik nama maupun alamat tempat tinggal Tergugat harus jelas dan terang maka surat gugatan Penggugat dalam perkara ini yang tidak menyebut alamat Tergugat II dan Tergugat III dengan jelas dan tepat atau salah di dalam menyebut alamat Tergugat II dan Tergugat III menyebabkan



gugatan Penggugat tidak jelas sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil gugatan;

Dan Penggugat tidak dapat dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas ataupun berdasarkan gugatan yang mengandung cacat formil gugatan;

- 1.8. Bahwa tentang dalil ganti rugi yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara lain : bahwa jikalau ditanami pohon kelapa sawit tanah seluas 4,9 ha tersebut diperkirakan untuk setiap bulannya dalam jangka waktu 22 tahun dapat menghasilkan buah kelapa sawit sebanyak $(264 \text{ bulan} \times 3 \times 4,9) =$ setara dengan 3.880.800 kg dengan harga buah kelapa sawit ini per kg adalah sebesar Rp1.500; maka total kerugian materil yang diderita oleh Penggugat selama 22 tahun adalah sebesar Rp5.821.200.000,00;

Bahwa perkataan : “jikalau ditanami pohon kelapa sawit” dalam dalil surat gugatan Penggugat untuk tuntutan ganti rugi menandakan tuntutan ganti rugi dalam posita dan petitum gugatan tidak pasti dan tidak jelas atau kabur, sebab bagaimana jikalau tanah sengketa ditanami ubi kayu (ketela) atau bagaimana jikalau tanah sengketa dibiarkan tidak ditanami apa pun atau bagaimana jikalau tanah sengketa digarap masyarakat;

Perkataan : “jikalau ditanami pohon kelapa sawit” adalah perkataan yang berandai-andai atau seandainya ditanami kelapa sawit;

Perkataan : “jikalau ditanami kelapa sawit” adalah perkataan yang tidak jelas dan tidak pasti (*obscuur libel*). Padahal ganti rugi yang diminta dan dimaksud oleh pasal 1365 KUHPdata adalah ganti rugi yang pasti, terang, jelas, terinci serta dapat dibuktikan kebenarannya; Jadi dasar dan alasan tuntutan ganti rugi yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yang berandai-andai atau seandainya ditanami kelapa sawit adalah tuntutan ganti rugi yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena tidak pasti dan tidak didukung fakta;

Dan Tergugat-Tergugat tidak bisa dihukum berdasarkan surat gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

2. Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah menerapkan hukum acara atau tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya di dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Hal-hal tersebut dapat dilihat antara lain :



2.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya dalam soal pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara ini;

Bahwa persoalan memeriksa saksi-saksi oleh Majelis Hakim dalam persidangan sekaligus untuk perkara perdata Nomor Reg. 17 s/d Nomor Reg. 22/Pdt.G/2013/PN.Rap adalah persoalan hukum karena tidak diatur dalam Hukum Acara Perdata maupun jurisprudensi Mahkamah Agung RI, sehingga melanggar tata tertib beracara yang dapat merugikan salah satu pihak yang berperkara;

Fakta membuktikan bahwa perkara perdata Nomor Reg. 17 s/d Nomor Reg. 22/Pdt.G/2013/PN.Rap pihak Penggugat-Penggugatnya berbeda dan pihak Tergugat-pun ada yang berbeda. Demikian juga objek tanah yang diperkarakan Penggugat-Penggugat juga berbeda karena berbeda nomor sertifikat dari tiap-tiap perkara. Dalam hal ini sudah tentu berbeda pula batas-batas tanah dalam setiap sertifikat tanah yang diperkarakan;

Fakta membuktikan bahwa pemeriksaan saksi terhadap keenam perkara tersebut (perkara Nomor 17 s/d Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap) dilakukan Majelis Hakim sekaligus. Bangku Panitera Pengganti yang disamping Majelis Hakim hanya ada 2 (dua) dan kadang diisi oleh 1 (satu) orang Panitera Pengganti untuk mencatat persidangan, kadang duduk 2 (dua) orang Panitera Pengganti pada saat sidang, tetapi bisa terbit Berita Acara Keterangan Saksi dalam keenam perkara tersebut. Tidak tahu Panitera Pengganti nomor berapa yang duduk disamping Majelis Hakim tersebut untuk mencatat keterangan saksi karena keenam perkara perdata tersebut berlainan satu sama lain Panitera Penggantinya. Berarti dengan demikian, nyata ada copy paste Berita Acara Keterangan saksi-saksi tersebut termasuk didalam perkara ini. Adanya copy paste dalam Berita Acara Keterangan Saksi tanpa dihadiri oleh Panitera Pengganti perkara yang bersangkutan. Hal ini dapat menimbulkan rekayasa keterangan saksi yang menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak yang berperkara;

Hal semacam ini dilarang oleh Hukum Acara Perdata;

Fakta membuktikan dalam Berita Acara Keterangan Saksi maupun dalam putusan, tidak ada disebutkan saksi mau menerangkan sertifikat

Halaman 21 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



nomor berapa dan perkara nomor berapa. Dan para saksi tidak kenal dengan para Penggugat sehingga keterangan para saksi tidak jelas; Lagipula dalam keenam perkara perdata tersebut (Nomor 17 s/d Nomor 22 /Pdt.G/2013/PN.Rap) Ketua Majelisnya berbeda, meskipun sebagian dari Anggota Majelis perkara Nomor 17 s/d Nomor 20/Pdt.G/2013/PN.Rap ada yang beranggotakan dalam Majelis perkara perdata Nomor 21 s/d Nomor 22/Pdt.G/ 2013/PN.Rap dan terakhir setelah menjelang putusan Ketua Pengadilan mengganti Ketua Majelis perkara Nomor 21 s/d Nomor 22/Pdt.G/ 2013/PN.Rap untuk diambil alih oleh Ketua Majelis perkara perdata Nomor 17 s/d Nomor 20/Pdt.G/ 2013/PN.Rap dengan menurunkan jabatan Ketua Majelis menjadi anggota dalam perkara perdata Nomor 21 s/d Nomor 22/Pdt.G/ 2013/PN.Rap;

Fakta membuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi maupun dalam putusan di persidangan tidak pernah Majelis Hakim menanyakan kepada para saksi mau menerangkan sertifikat nomor berapa atau perkara nomor berapa yang mau hendak diterangkan saksi (lihat Berita Acara dan Putusan);

Oleh karena Majelis Hakim tidak pernah menanyakan kepada para saksi untuk menerangkan khususnya untuk masalah tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975, akibatnya tidak ada keterangan seorang saksi pun yang dapat didengar untuk menerangkan khusus terhadap sengketa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 (tanah yang diperkarakan Penggugat) (lihat Berita Acara dan keterangan para saksi-saksi dalam putusan perkara perdata Nomor 17 s/d Nomor 22/Pdt.G/ 2013/PN.Rap. sama semuanya karena di copy paste). Untuk jelasnya keenam perkara ini dapat dilihat di Mahkamah Agung karena keenam perkara ini semuanya sekarang dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung;

Jadi persidangan Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan memutus perkara ini telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan Hukum Acara sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, putusan *Judex Facti* yang dibuat berdasarkan pemeriksaan perkara yang melanggar hukum ini harus dibatalkan dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 2.2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena tidak teliti memeriksa gugatan Penggugat yang

Halaman 22 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata kurang pihak (*pluriumlitis consortium*) yaitu tidak menarik Alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya kedalam perkara ini;
Kekurangan pihak yang akan digugat Penggugat dalam suatu gugatan adalah persoalan hukum yang dapat dipersoalkan sampai tingkat kasasi; Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan bahwa Alm. Bapak Sulianto semasa hidupnya yang menguasai objek sengketa serta memegang Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975. Dan Bapak Sulianto meninggal dunia pada tahun 2004;
Selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa sejak Tahun 1991 Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah sengketa dengan menanam pohon kelapa sawit;
Bahwa karena ada sangkut paut keterlibatan tanah sengketa dengan Bapak Sulianto dalam perkara ini maka berdasarkan hukum Alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya harus ditarik atau ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini. Tanpa menarik dan menempatkan Alm. Bapak Sulianto atau ahli warisnya kedalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan atas alasan ini maka *Judex Facti* didalam memutus perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

3. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena tidak mengadili segala bagian tuntutan Penggugat;

Bahwa pasal 178 HIR/189 Rbg menyebutkan :

- Hakim wajib mengadili segala bagian tuntutan;
- Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Dalam perkara ini salah satu tuntutan pokok Penggugat adalah agar dinyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tanpa hak menguasai dan menanam tanah milik Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1975 seluas 35.545 m² dengan tanaman kelapa sawit adalah perbuatan melawan hukum (lihat petitum point 2 dari surat gugatan yang asli yang diberi materai);

Akan tetapi, Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri) dalam putusannya belum mengadili tuntutan Penggugat petitum point 2 ini padahal menurut ketentuan pasal 178 HIR/189 Rbg diatas Hakim *Judex Facti* wajib mengadili tuntutan petitum point 2 ini. Akibatnya Hakim *Judex Facti* melanggar hukum yang berlaku;

Halaman 23 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesuai dengan Hukum Pembuktian karena Penggugat menuntut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai dan menanamkan tanah milik Penggugat yang bersertifikat Nomor 16 Tahun 1975 seluas 32.545 m² dengan tanaman kelapa sawit. Dan oleh karena Tergugat-Tergugat menyangkalnya, maka kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian untuk membuktikan apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada menguasai tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1975 seluas 32.545 m² milik Penggugat dengan menanamkan dengan tanaman kelapa sawit;

Bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri tidak satupun bukti tertulis maupun saksi-saksi atau minimal 2 (dua) alat bukti untuk memenuhi batas minimum pembuktian yang dapat membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada menguasai tanah milik Penggugat yang bersertifikat Nomor 16 Tahun 1975 seluas 32.545 m² dengan menanamkan dengan tanaman kelapa sawit;

Bahwa oleh karena tidak terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada menguasai tanah milik Penggugat yang bersertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1975 seluas 32.545 m² dengan menanamkan dengan tanaman kelapa sawit maka dengan demikian tidak terbukti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan Hukum Pembuktian bila tidak terbukti Tergugat-Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan atau yang dituntut oleh Penggugat maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* terhadap perkara ini haruslah dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah memutus perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi nyata putusan diambil berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Bahwa bukti-bukti yang tidak sah tersebut dapat dilihat pada halaman 58 dari putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dimana Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat didalam mengutip amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. (bukti P-10) dalam pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan bunyi amar putusan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dapat dilihat antara lain: bahwa amar putusan aslinya berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 13 Desember 1996 yang diperbuat Penggugat II dan Tergugat II dihadapan Tergugat I dengan Sertifikat Nomor 24 tanggal 26 Maret 1975 milik Penggugat I sebagai jaminan adalah cacat hukum dan batal demi hukum.”;

Namun yang ditulis Hakim dalam pertimbangan putusannya adalah berbunyi sebagai berikut :

“Menyatakan Akta Perjanjian Nomor 07 tanggal 13 Desember 1996 yang diperbuat Penggugat II dan Tergugat I dengan Sertifikat Nomor 24 tanggal 26 Maret 1975 milik Penggugat I sebagai jaminan adalah cacat hukum dan batal demi hukum.”;

Jadi pertimbangan Hakim Pengadilan Rantauprapat yang mengutip amar putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. bukan bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. yang sah atau yang asli, melainkan bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. yang tidak sah;

Jadi jelaslah *Judex Facti* dalam memutus perkara ini didasarkan atas bukti-bukti yang tidak sah sehingga putusan *Judex Facti* beralasan hukum untuk dibatalkan serta menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

5. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena telah memutus perkara ini tanpa didasari bukti-bukti; Bahwa putusan perkara ini tanpa didasari bukti-bukti dapat dilihat pada halaman 58 alinea kedua putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang membuat pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Putusan telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan Nomor 72/Pdt/1999/PT.Mdn tertanggal 27 Mei 1999 (vide bukti P-11) serta telah juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pdt/2000 tanggal 14 Desember 2000 (vide bukti P-12), hal mana diketahui kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 sampai gugatan *a quo* didaftarkan juga belum diserahkan kepada Penggugat, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. (vide bukti P-10) yang menjadi Penggugat I adalah sama dengan Penggugat dalam perkara *a quo* dan Tergugat I dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. (vide bukti P-10) adalah sama dengan Tergugat I dalam perkara *a quo*,.....dst;

Halaman 25 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan hukum yang mengatakan :

“hal mana diketahui kalau Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 sampai gugatan *a quo* didaftarkan juga belum diserahkan kepada Penggugat”;

Bahwa pertimbangan hukum ini tanpa didasari bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi. Fakta pertimbangan hukum ini harus dibuktikan;

Bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 24 kepada Penggugat adalah untuk memenuhi amar putusan point 2 dari putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. dimana dalam perkara ini Tergugat I Notaris Haji Djatim Solin, SH. Yang menyimpan Sertifikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 26 Maret 1975 atas nama Rosniwaty Leli (Penggugat dalam perkara *a quo*) dihukum untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 26 Maret 1975 tersebut kepada Penggugat I Rosniwaty Leli melalui kuasanya (lihat amar putusan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap., P-10);

Bahwa untuk mengetahui apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 sudah diserahkan atau belum oleh Tergugat I (Haji Djatim Solin, SH/Notaris) kepada Penggugat hal ini erat kaitannya apakah putusan perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. tanggal 21 Agustus 1998 sudah dieksekusi atau belum. Hal ini harus dibuktikan oleh Penggugat;

Akan tetapi, Penggugat tidak mendalilkan dalam surat gugatannya dan juga tidak menyinggung serta tidak membuktikan dalam persidangan bahwa perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. sudah dieksekusi atau belum, bahkan tidak menyinggung mengenai hal ini dalam replik maupun konklusinya;

Bahwa oleh karena tidak ada satupun bukti yang membuktikan apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 telah diserahkan atau belum oleh Tergugat I Notaris Haji Djatim Solin, SH kepada Penggugat menyebabkan *Judex Facti* dalam memutus perkara ini tanpa didasari bukti-bukti;

Demikian juga kutipan pertimbangan hukum diatas yang menyebut :

”Tergugat I dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/ PN.Rap. (vide bukti P-10) adalah sama dengan Tergugat I dalam perkara *a quo*”;

Bahwa pertimbangan hukum ini tidak didasari pada bukti-bukti, sebab berdasarkan bukti P-10 yang berupa putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. Tergugat I adalah Haji Djatim Solin, SH, pekerjaan Notaris, sedangkan Tergugat I dalam perkara *a quo* (perkara perdata Reg. Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap) adalah Kasianna br. Sianipar, sehingga

Halaman 26 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



tidak sama Tergugat I dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. dengan Tergugat I dalam perkara *a quo*;

Oleh sebab itu Hakim *Judex Facti* didalam memutus perkara ini tidak didasari oleh bukti-bukti. Jadi atas dasar hal ini putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

6. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan;

Bahwa dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum dimana Penggugat menuduh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah miliknya tanpa hak dengan menanam tanaman kelapa sawit;

Bahwa sesuai dengan Hukum Pembuktian Penggugat harus membuktikan apakah benar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menguasai tanah milik Penggugat tersebut;

Akan tetapi dalam memutus perkara ini Hakim *Judex Facti* mempertimbangan Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 13 Desember 1996 yang tidak ada kaitannya atau relevansinya dengan pokok perkara sebab dalam Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 13 Desember 1996 tersebut (lihat bukti P-1) tidak ada tanah fisik atau objek perkara ini yang didalilkan Penggugat diserahkan kepada Tergugat I, melainkan yang diserahkan adalah Buku Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 sebagai jaminan untuk memenuhi kesepakatan perjanjian itupun diserahkan ke tangan Notaris Haji Djatim Solin, S.H., untuk menyimpannya bukan ke tangan Tergugat I;

Oleh karena tidak ada fisik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 diserahkan atau diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 13 Desember 1996 tersebut melainkan yang diperjanjikan adalah Buku Tanah, maka tidak ada dasar hukum atau hubungan hukum antara Tergugat I maupun Tergugat II dan Tergugat III terhadap fisik tanah atau objek tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 24 Tahun 1975 yang diperkarakan Penggugat dalam perkara ini;

Oleh karena itu *Judex Facti* yang mempertimbangkan Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 13 Desember 1996 dalam perkara ini adalah pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan karena tidak tepat dan tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga pertimbangan *Judex Facti* didalam memutus perkara ini mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. tanggal 10 Juni 1998 juga tidak ada kaitan dan relevansinya dalam pokok perkara ini, sebab putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap. amar putusannya tidak ada menyangkut tanah (fisik tanah) melainkan hanya menyangkut Buku Sertifikat Tanah yang diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Nomor 7 tanggal 13 Desember 1996; Jadi putusan *Judex Facti* yang mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 08/Pdt.G/1998/PN.Rap tanggal 10 Juni 1998 yang tidak ada kaitannya dengan fisik tanah objek perkara adalah putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang menyimpang dari dasar gugatan; Bahwa atas dasar hal ini beralasan menurut hukum putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dengan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

7. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebab putusan perkara ini diambil berdasarkan keyakinan Hakim; Bahwa putusan perkara ini diambil berdasarkan keyakinan Hakim dapat dilihat dari halaman 59 alinea pertama dari putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan itu; Bahwa menurut *jurisprudensi* Hukum Acara Perdata bahwa didalam perkara perdata tidak dikenal keyakinan Hakim didalam memutus atau didalam mengambil putusan perkara perdata; Oleh karena putusan perkara ini diambil berdasarkan keyakinan Hakim, maka nyatalah *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang yang berlaku sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan seraya menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena tidak terbukti hal-hal yang dituntut Penggugat;
8. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena putusan tentang tuntutan ganti rugi yang dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tanpa didasari oleh bukti-bukti; Dalam hal ini tidak satu pun alat bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat yang membuktikan harga sawit sejak tahun 1991 s/d tahun 2013 harganya Rp1.500,00/kg; Juga tidak satu pun alat bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat yang membuktikan bahwa setiap hektar kelapa sawit menghasilkan buah 3 (tiga) ton per bulan baik sejak tahun 1991 sampai sekarang; Juga tidak satupun alat bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat yang membuktikan sejak ditanam pohon kelapa sawit tahun 1991 langsung

Halaman 28 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbuah dan menghasilkan 3 (tiga) ton/ha karena perhitungan ganti rugi yang dituntut Penggugat dihitung sejak tahun 1991 yaitu sejak pohon kelapa sawit itu ditanam ke dalam tanah;

Berdasarkan pada kepatutan dan umum diketahui masyarakat, bahwa dalam penanaman kelapa sawit harus mengeluarkan biaya-biaya antara lain : biaya pemeliharaan atau perawatan; biaya pembibitan; biaya tenaga kerja; biaya pembelian pupuk dan obat-obatan dan biaya ongkos panen;

Oleh karena biaya-biaya pengeluaran tersebut belum dihitung dan belum dimasukkan Penggugat dalam tuntutan ganti ruginya, menyebabkan tuntutan Penggugat tersebut tidak jelas, tidak terperinci dan tidak konkrit, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang mengabulkan tuntutan ganti rugi Penggugat melanggar hukum dan tidak patut dan tidak adil bila dikabulkan. Oleh sebab itu Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah salah dan keliru didalam mengabulkan tuntutan ganti rugi pihak Penggugat dalam perkara ini;

9. Bahwa juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum dari Penggugat dirobah menjadi hak sewa (persetujuan/perjanjian), lagipula tanpa didasari oleh bukti-bukti;

Bahwa dasar putusan Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap. tanggal 8 Mei 2014 (perkara *a quo*) sepanjang mengenai kerugian materil, dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 23 putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi itu adalah sungguh naif dan keliru, sebab sebagaimana yang diutarakan Pemohon Kasasi diatas soal tuntutan ganti rugi ini bahwa tuntutan ganti rugi yang dikabulkan Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tanpa didasari oleh bukti-bukti adalah salah menerapkan hukum atau melanggar Hukum Pembuktian; Apalagi putusan Pengadilan Tinggi ini tetap menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa tanah atau hak sewa sebesar Rp165.000.000,00 kepada Penggugat juga tanpa didasari oleh bukti-bukti;

Bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa tanah sebesar Rp165.000.000,00 kepada Penggugat dengan perhitungan hak sewa tanah sebesar Rp7.500.000,00/tahun;

Halaman 29 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi selama proses persidangan perkara ini berlangsung di Pengadilan Negeri tidak satu pun alat bukti yang dapat diajukan oleh Penggugat yang dapat membuktikan adanya hubungan sewa menyewa tanah antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat dalam perkara ini seharga Rp7.500.000,00/tahun, menyebabkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak didasari pada bukti-bukti. Oleh sebab itu, beralasanlah bila putusan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan karena telah melanggar Hukum Pembuktian atau tidak menerapkan hukum sebagaimana semestinya; Bahwa selanjutnya oleh karena petitum point 2 surat gugatan yang menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan menanamkan tanah milik Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 16 Tahun 1975 seluas 32.545 m² dengan tanaman kelapa sawit tidak terbukti menurut hukum, menyebabkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dalam perkara ini, sehingga tuntutan ganti rugi baik materil maupun immateril yang dituntut Penggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum tersebut seluruhnya haruslah ditolak; Atas dasar ini beralasanlah bila putusan *Judex Facti* dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat menuntut pengembalian tanah seluas 49.512 m², yang disebut dalam sertifikat Nomor 24/1975. dan menuntut ganti rugi atas penguasaan tanah sejak 1 Maret 1991;

Bahwa Sulianto (ayah Penggugat) sebagai Penjual dengan Kasiana Br Sianipar sebagai Pembeli telah sepakat objek sengketa tertulis atas nama anak Sulianto yang belum dewasa dialihkan kepada Kasiana Br Sianipar dengan mengatas namakan anaknya yang juga belum dewasa dan sama sama menghadap di Kelurahan dan Camat/PPAT;

Bahwa, pembeli menandatangani diatas nama anaknya yang belum dewasa selaku pembeli yang tidak mencantumkan kalimat "bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa" adalah salah secara hukum pidana tapi kesalahan tersebut tidak mengakibatkan tanah objek sengketa menjadi milik

Halaman 30 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penjual, lagi pula pihak penjual tidak dirugikan, dengan dasar asas jual beli terang dan tunai;

Bahwa, kesalahan prosedur dan kalimat dalam akta jual beli tersebut tidak terlepas dari kesalahan Camat/PPAT, karena tidak mencantumkan nama Kasiana Br Sianipar bertindak untuk dan atas nama anaknya Saut Sirait dan Nurhayati Sirait yang belum dewasa sebagai Pihak Pembeli, demikian juga Sulianto yang bertindak selaku orang tua untuk dan atas nama anak-anaknya yang belum dewasa selaku penjual, karena menurut keterangan Sulianto membeli tanah dengan mengatas namakan anaknya yang belum dewasa, maka permasalahan tandatangan pihak penjual harus dibebankan kepada Sulianto;

Bahwa, kesalahan/kehilapan tersebut sudah berlangsung lebih dari 5 tahun, (vide pasal 1454 KUHPerdara/hanya dua tahun kemudian pembeli telah dewasa), uang harga tanah sesuai perjanjian tanggal 30 Mei 1983, *juncto* Akta Jual Beli tanggal 11 Maret 1991, sebesar Rp22.100.000,00 telah diterima Sulianto selaku penjual dan hingga sekarang tidak dikembalikan tetap dinikmati dan tanah seluas 17.ha sudah diserahkan kepada pembeli yaitu Kasianna Br Sianipar maka terpenuhi sarat jual-beli terang dan tunai;

Bahwa, walaupun Kasianna Br Sianipar dijatuhi pidana percobaan karena merubah umur anaknya yang belum dewasa menjadi seolah-olah sudah dewasa dan menandatangani sendiri di atas nama anak-anaknya tersebut dalam akta jual beli sebagai pembeli bukan menandatangani atau memalsu data pihak penjual maka tidaklah mengakibatkan akta jual beli menjadi batal;

Bahwa, Kasiana Br Sianipar dan Saut Sirait serta Nurhayati Sirait haruslah dilindungi sebagai Pembeli beretiket baik. Berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 11 Maret Tahun 1991 atas objek jual beli telah sah menjadi milik Pembeli yaitu Nurhayati Sirait sehingga Sulianto atau Rosniwati Leli harus dinyatakan tidak berhak;

Berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan kurang cukup mempertimbangkan secara keseluruhan pokok perkara berdasarkan alat bukti dari masing-masing pihak, maka gugatan Para Penggugat Rosniwati Leli haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak karena Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan kerugian sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa

Halaman 31 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi LISBETH IMELDA SIRAIT Ahli Waris KASIANNA BR. SIANIPAR dan kawan serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 56/PDT/2015/PT.MDN tanggal 25 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap tanggal 8 Mei 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. LISBETH IMELDA SIRAIT Ahli Waris dari Almh. KASIANNA BR. SIANIPAR dan 2. SAUT SIRAIT** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 56/PDT/2015/PT.MDN tanggal 25 Mei 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Rap. tanggal 8 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh H. Hamdi S.H.,M.Hum, Hakim

Halaman 32 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting.,S.H.,C.N.,M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 33 dari 33 hal. Put. Nomor 917 K/Pdt/2016